

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA SEPAKAT TAK BAKAL BELI MOBIL BARU



sumber: sultra.antaranews.com

BUTON UTARA. - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Afirudin Mathara-Rahman sepakat untuk tidak akan membeli mobil dinas baru untuk keduanya. “Menurut kami itu tidak prioritas,” kata Wakil Bupati Buton Utara Rahman saat ditemui di Buton Utara, Jumat. Ia menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terkena imbas efisiensi sehingga dipotong.

Rahman menyampaikan beban APBD yang makin berat diikuti pula semakin masih banyak yang dibutuhkan. Hal itu jualah yang jadi dasar keduanya enggan menganggarkan pembelian mobil baru. Saat ditanya sampai kapan kebijakan itu dilakukan, Rahman mengaku sampai kondisi keuangan normal kembali. “Ini bukan citra politik, bayangkan uang 1,4 miliar untuk beli mobil, kalau kita gunakan untuk timbun jalan. Berapa kilo itu bisa bagus,” jelasnya.

Dengan tegas Bupati dan Wakil Bupati menyatakan diri tidak berniat menggunakan mobil dinas baru. Keduanya memilih menggunakan mobil dinas yang digunakan oleh pejabat atau bupati dan wakil bupati sebelumnya. Bahkan bila tak ada kendaraan dinas sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan operasionalnya. Langkah tersebut mempertimbangkan banyaknya kepentingan masyarakat yang harus didanai, sementara APBD terbatas,” ujar Wakil Bupati Butur, Rahman.

Dikatakannya, pembelian kendaraan dinas bupati dan wakil bupati bukan hal urgent di masa pemerintahan Afirudin Mathara - Rahman. Anggaran kendaraan dinas baru akan

dialihkan untuk fokus pada program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penanganan beragam persoalan di masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang rusak parah, jembatan penghubung, serta kegiatan lainnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/499653/bupati-dan-wakil-bupati-buton-utara-sepakat-tak-bakal-beli-mobil-baru>, *Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Sepakat Tak Bakal Beli Mobil Baru*, dipublikasikan 7 Maret 2025;
2. <https://trimediasultra.com/index.php/2025/03/04/alasan-bupati-dan-wakil-bupati-butur-tidak-beli-mobil-dinas-baru/>, *Alasan Bupati dan Wakil Bupati Butur Tidak Beli Mobil Dinas Baru*, dipublikasikan 4 Maret 2025; dan
3. <https://britakita.net/tak-beli-randis-bupati-dan-wakil-butur-lebih-baik-untuk-kepentingan-rakyat/>, *Tak Beli Randis Bupati dan Wakil Butur: Lebih Baik Untuk Kepentingan Rakyat*, dipublikasikan 27 Januari 2025.

Catatan:

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada:
 1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan;
 2. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;
 3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas;
 4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
 5. Pasal 8 menyatakan bahwa Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya; dan
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.